



P U T U S A N

Nomor 104 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Ir. EFREDI DAMRI, M.Si bin DAMRI ARIF;**
Tempat lahir : Manna (Bengkulu Selatan);
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 10 April 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Areka Residenci Blok A Nomor 06
RT. 6/02, Kelurahan Nusa Indah,
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Kepahiang (Mantan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Periode
2008 sampai dengan April 2011;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bengkulu sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Efredi Damri, M.Si bin Damri Arif selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Periode 2008 s/d April 2011 sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2009, tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Jalan Semarak III, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2009, dan saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawan selaku Direktur Utama PT. Magna Plethora sebagai pelaksanaan Peningkatan Pekerjaan Jalan Hot Mix Pasca Bencana Tahun 2009 (didakwa dalam berkas perkara terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2009 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor 07/DPPKA/2009 tanggal 19 Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modal pengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp1.501.339.000,00 (satu miliar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksi Idfil, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor 600/02/DPUK/Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Lelang ditunjuk PT. Magna Plethora dengan Direktur saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Hot Mix Pasca Bencana Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor 620/715/DPUK/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pihak Pertama yang sekaligus sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dengan saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawan selaku Direktur Utama PT. Magna Plethora/Pihak Kedua dengan nilai kontrak pada proyek tersebut sebesar Rp1.440.270.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari dimulai pada tanggal 11 Agustus 2009 dan berakhir tanggal 8 Desember 2009 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Box Culvert dengan nilai sebesar Rp153.668.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp853.954.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - c. Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp432.648.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan ternyata telah ada bangunan box culvert pada Jalan Merapi Raya sehingga pelaksana pekerjaan PT. Magna Plethora mengajukan permohonan final addendum kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dengan surat Nomor 80/ PT.MP-BKL/IX/2009 tanggal 15 September 2009, kemudian PPTK meneruskan surat dimaksud dengan Nota Dinas tanggal 17 September 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu untuk mengalihkan dana pada item Rehabilitasi Box Culvert ke item Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dan Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) oleh karena kalau tetap dibangun Box Culvert tidak bermanfaat karena Box Culvert yang ada sudah cukup untuk menampung ketika hujan, selanjutnya Terdakwa menyetujui permohonan tersebut dengan membuat Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) Nomor 620/1690/DPUK/ / 2009 tanggal 24 September 2009 untuk melakukan perubahan terhadap paket pekerjaan yang semula 3 paket pekerjaan menjadi 2 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak yang sama yaitu Rp1.440.270.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan item-item perubahan pekerjaan yaitu:
- a. Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp1.37.382.000,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp402.888.000,00 (empat ratus dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa tidak melakukan tugasnya selaku Pengguna Anggaran “untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan” dan Terdakwa tidak melakukan penilaian secara cermat dan hanya mempercayakan penilaian atas kebenaran hasil pekerjaan tersebut kepada Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan Tim PHO/FHO yang melalui surat Nomor 600/369/PPP-BM/DPUK/2009 tanggal 7 Desember 2009 menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik serta Laporan dari saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan pelaksana pekerjaan saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawan yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik sebelum serah terima tahap pertama. Tidak dilakukannya kewajiban tersebut oleh Terdakwa adalah menyalahi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- Bahwa walaupun tanpa melaksanakan penilaian atas kebenaran laporan tersebut diatas tetapi Terdakwa langsung menyetujui Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) yang diajukan oleh saksi IDFIL, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum, yaitu :
 1. Nomor 211 Tahun 2009 tanggal 4 September 2009 yang tandatangani oleh saksi Idfil, S.T. Bin (Alm) Saroni Kaum dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi Suparno sebesar Rp288.54.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.52132 ;
 2. Nomor 427 Tahun 2009 tanggal 21 Nopember 2009 yang tandatangani oleh saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi Suparno sebesar Rp852.639.840,00 (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran Termin I yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.52132 ;
 3. Nomor 845 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang tandatangani oleh saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi Suparno

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp155.549.160,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran Termin ke-II yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.52132;
4. Nomor 846 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang tandatangani oleh saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi Suparno sebesar Rp144.027.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran Termin ke-III yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.52132;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui dilakukannya pembayaran atas pekerjaan tersebut kepada PT.Magna Plethora dengan menanda tangani surat perintah membayar(SPM), dengan rincian :
- Pertama : Untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak;
Permintaan pembayaran tanggal 5 September 2009, SPP Nomor 211/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 5 September 2009, SPM Nomor 211/SPM/LS/BM/DPU/2009 Nomor SP2D : 1215/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 10 September 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp288.54.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah);
 - Kedua : Untuk termin I, pembayaran sebesar 74 % dari jumlah kontrak
Permintaan pembayaran tanggal 21 November 2009, SPP Nomor 427/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 21 November 2009, SPM Nomor 427/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 10 September 2009, Nomor SP2D : 1806/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 3 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp852.639.840,00 (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - Ketiga : Untuk termin II, pembayaran sebesar 16 % ke 90 % (10 % untuk pemeliharaan);
Permintaan pembayaran tanggal 29 Desember 2009, SPP Nomor 845/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 29 Desember 2009, SPM Nomor 845/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2009, Nomor SP2D : 2665/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 31 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp155.549.160,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah);

- Keempat : untuk termin ke-III pembayaran 10 % (pekerjaan sudah 100%) Permintaan pembayaran tanggal 29 Desember 2009, SPP Nomor 846/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 29 Desember 2009, SPM Nomor 846/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2009, Nomor SP2D : 2665/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 31 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp144.027.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

Yang dananya semua ditransfer ke Bank Bengkulu Cabang Utama melalui rekening Nomor 01.07.52132 atas nama PT. Magna Plethora;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Terdakwa selaku Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat berkas yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud;
- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani dan diajukan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang diketahui permintaan termin dimaksud yang diajukan oleh saksi Idfil, S.T. selaku PPTK atas permintaan saksi Mika Heri Laksana yang surat dimaksud diteruskan kepada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu sehingga dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu yang mana realisasi permintaan pembayaran tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang menjadi tanggungjawab Terdakwa, dengan rincian SP2D sebagai berikut :

No mor	Nomor/Tanggal SP2D	Pembayaran (Rp)			Jumlah dibayar (Rp)
		Nilai SP2D	PPN	PPH	
1	1215/SP2D/LS/BJ/2009 Tanggal 10 September 2009	288.54.000	26.186.727	1.856.016	254.011.255
2	1806/SP2D/LS/BJ/2009 Tanggal 3 Desember 2009	852.659.840	77.512.713	23.253.814	751.873.313
3	2665/SP2D/LS/BJ/2009	155.549.160	14.140.833	4.242.250	137.166.077

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016



	Tanggal 31 Desember 2009				
4	2666/SP2D/LS/ BJ/2009 Tanggal 31 Desember 2009	144.027.000	13.093.364	3.928.009	127.05.627
	Jumlah	1.440.270.000	130.933.637	39.280.091	1.270.56.272

Untuk pencairan dana sebesar Rp1.440.270.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian dipotong pajak sehingga total dana diterima oleh PT. Magna Plethora sebesar Rp1.270.56.272,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) guna pembayaran paket proyek tersebut ke rekening PT. Magna Plethora sebagaimana pembayaran terhadap pekerjaan 100% telah selesai dilaksanakan;

- Bahwa proyek tersebut kemudian diserahkan terimakan oleh saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2009 sebagaimana Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 Nomor 600/886/DPUK/2009 tanggal 8 Desember 2009 meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana diatur dalam addendum kontrak;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Pasca bencana 2009 yang dilakukan oleh Tim Independen Universitas Bengkulu tertanggal 23 April 2011 ditemukan adanya kekurangan volume yaitu pada paket Hot Mix Peningkatan :

(1) Jalan Meranti Raya:

No	ITEM PEKERJAAN	Sat	Volume RAB	Volume Lapangan	Selisih	Keterangan
3	Pekerjaan Tanah					
3.1.(1)	Galian biasa	M3	285,5	65,53	219,52	a. Di awal pekerjaan S.T.A 0+00-S.T.A 0+100, Di back up data tebal = 40CM, VOL=141,68M3, galian biasa dilapangan = total tebal 43,5 cm dikurangi 25 tebal galian aspal=18,5cm,



						<p>volume galian biasa S.T.A 0+00 – S.T.A 0+100, $(18,5/40) \times 141,68 =$ 65,53 m³.</p> <p>b. Pada S.T.A 0+100- S.T.A 0+500, Di backup data tebal = 20 CM Volume ini masuk dalam galian keras/ pembongkaran aspal karena total kedalaman galian terpasang berkisar maksimum = 17 cm.</p>
3.1.(2)a	Galian keras/Pembongka ran aspal	M3	293,5	243,4	50,1	<p>a. Di awal pekerjaan S.T.A 0+00-S.T.A 0+100, Di back up data tebal = 25CM, sebesar = 88,56 ok (backup data).</p> <p>b. Pada S.T.A 0+100- S.T.A 0+500, Di backup data tebal = $(25+20)/2=22,5\text{CM}$, VOL=24,94 M³, kedalaman total galian dilapangan 17 cm, volume galian total S.T.A 0+100-S.T.A 0+500, adalah : $(17/22,5) \times 24,94 =$ 154,84 m³.</p> <p>c. Total galian keras/ pembongkaran aspal=88,56+154,8 4=243,40 m³.</p>
5	Pekerjaan Berbutir					
5.1.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	207,26	76,98	130,28	<p>Dibackup data rerata tebal=$(20+15)/2=17,5\text{c}$ m Di lapangan tebal terpasang rerata=$(10+3)/2=6,5$ cm, jadi total volume</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						terpasang = (6,5/17,5)x207,26=76,9 8 m3.
5.2.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	319,30	179,30	140,00	Dibackup data rerata = (40+25) = 32,5 cm, dilapangan tebal terpasang rerata=(27,5+9)/2=18,2 5cm jadi total volume terpasang = (18,25/32,5)/2

(2) Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya

No	ITEM PEKERJAAN	Sat	Volume RAB	Volume Lapangan	Selisih	Keterangan
3	Pekerjaan Tanah					
3.1.(1)	Galian biasa	M3	65,22	0,00	65,22	Dibackup data rerata tebal = 20 cm volume ini masuk dalam galian aspal karena total kedalaman galian terpasang berkisar rerata = ((15+10)/2+15+20)/3= 15,8 cm.
3.1. (2)a	Galian keras/Pembo ngkaran aspal	M3	791,92	500,49	291,43	Dibackup data rerata tebal = 20 cm Dilapangan tebal terpasang rerata = ((15=10)/2+15+20)/3= 15,8 cm, jadi volume total terpasang = (15,8/25)x791,92= 500,49 m3.
5	Pekerjaan Berbutir					
5.1.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	482,16	148,75	333,41	Dibackup data rerata tebal=(25+15)/2=20cm dilapangan tebal terpasang rerata=(0+3+(10+15+1)/ 3+10)/4=6,17 cm, jadi total volume terpasang= (6,17/20)x482,16=148,7 5 m3.



5.2.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	722,12	202,20	519,92	Dibackup data rerata = 25 cm dilapangan tebal terpasang rerata= $(9+7+5)/3 = 7$ cm, jadi total volume terpasang = $(7/25) \times 722,12 = 202,20$ m3
---------	--	----	--------	--------	--------	--

- Bahwa atas adanya kekurangan volume pekerjaan pada Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo, Jalan Merapi Raya tersebut maka terjadi penurunan kualitas hasil pekerjaan sehingga pada sebagian badan jalan tersebut sudah mengalami kerusakan/ berlubang dan lendutan/ turun sebagaimana Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Pasca bencana 2009 tertanggal 23 April 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Mawardi, M.T.;
- Bahwa terhadap paket pekerjaan tersebut Terdakwa tidak meminta Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Kimpraswil Bengkulu untuk melakukan pemeriksaan baik sebelum material terpasang maupun terhadap material yang telah terpasang serta pengujian mutu hasil pekerjaan dan akibat kekurangan volume dimaksud pada saat dilakukan PHO/FHO sebagian jalan sudah mengalami kerusakan namun Terdakwa tetap membayar pekerjaan dimaksud sedangkan Terdakwa tidak mengetahui mutu Hotmix yang terpasang karena tidak dimintakan hasil uji mutu;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa bertanggungjawab baik dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 203 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Efredi Damri, M.Si bin Damri Arif baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum dan saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawan (didakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Magna Plethora yang telah menerima pembayaran dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan dilapangan dan menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 oleh



karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 204 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh Terdakwa;

- Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR-3492/PW06/5/2011 tanggal 15 Juli 2011 nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sekitar + Rp379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut dari perhitungan kekurangan fisik dan volume yang telah dihitung oleh ahli, dengan perincian kerugian sebagai berikut :

a. Realisasi Pembayaran (termasuk PPN)

Rp1.440.270.000,00

b. Realisasi Fisik (termasuk PPN)

Rp1.009.902.000,00

c. Selisih kekurangan fisik pekerjaan (a-b) Rp 430.368.000,00

d. Pajak yang telah dipotong

- PPN (Rp130.933.735,00-Rp91.809.328,72) Rp 39.124.406,36

- PPh (Rp39.280.091,00-Rp27.542.781,88) Rp 11.737.309,12

- Sub Jumlah Rp 50.861.715,48

e. Kerugian Keuangan Negara (c-d) Rp 379.506.284,52

- Bahwa pengeluaran dana sebesar + Rp379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua) yang merupakan selisih antara kekurangan fisik dan volume pekerjaan sebagaimana telah dicairkan dan diterima oleh PT. Magna Plethora merupakan perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawan selaku Direktur Utama PT. Magna Plethora;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Efredi Damri, M.Si bin Damri Arif selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Periode 2008 s/d April 2011 sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2009, tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Jalan Semarak III, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2009, dan saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawan selaku Direktur Utama PT. Magna Plethora sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Hot Mix Pasca Bencana 2009 (didakwa dalam berkas perkara terpisah), melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2009 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor 07/DPPKA/2009 tanggal 19 Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modal pengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp1.501.339.000,00 (satu miliar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksi Idfil, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor 600/02/DPUK/Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Lelang ditunjuk PT. Magna Plethora dengan Direktur saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan peningkatan jalan hot mix Pasca Bencana Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor 620/715/DPUK/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/ Pihak Pertama yang sekaligus sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dengan saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawan selaku Direktur Utama PT. Magna Plethora/Pihak Kedua dengan nilai kontrak pada proyek tersebut sebesar Rp1.440.270.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari dimulai pada tanggal 11 Agustus 2009 dan berakhir tanggal 8 Desember 2009 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi Box Culvert dengan nilai sebesar Rp153.668.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp853.954.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - c. Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp432.648.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan ternyata telah ada bangunan box culvert pada Jalan Merapi Raya sehingga pelaksana pekerjaan PT. Magna Plethora mengajukan permohonan final addendum kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dengan surat Nomor 80/ PT.MP-BKL/ IX/ 2009 tanggal 15 September 2009, kemudian PPTK meneruskan surat dimaksud dengan Nota Dinas tanggal 17 September 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu untuk mengalihkan dana pada item Rehabilitasi Box

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Culvert ke item Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dan Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) oleh karena kalau tetap dibangun Box Culvert tidak bermanfaat karena Box Culvert yang ada sudah cukup untuk menampung ketika hujan, selanjutnya Terdakwa menyetujui permohonan tersebut dengan membuat Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) Nomor 620/1690/DPUK/ / 2009 tanggal 24 September 2009 untuk melakukan perubahan terhadap paket pekerjaan yang semula 3 paket pekerjaan menjadi 2 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak yang sama yaitu Rp1.440.270.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan item-item perubahan pekerjaan yaitu:

- a. Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp1.37.382.000,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp402.888.000,00 (empat ratus dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa tidak melakukan tugasnya selaku Pengguna Anggaran “untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan” dan Terdakwa tidak melakukan penilaian secara cermat dan hanya mempercayakan penilaian atas kebenaran hasil pekerjaan tersebut kepada Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan Tim PHO/FHO yang melalui surat Nomor 600/369/PPP-BM/DPUK/2009 tanggal 07 Desember 2009 menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik serta Laporan dari saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan pelaksana pekerjaan saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawan yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik sebelum serah terima tahap pertama. Tidak dilakukannya kewajiban tersebut oleh Terdakwa adalah menyalahi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah;
 - Bahwa walaupun tanpa melaksanakan penilaian atas kebenaran laporan tersebut diatas tetapi Terdakwa langsung menyetujui Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) yang diajukan oleh saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum, yaitu :

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor 211 Tahun 2009 tanggal 4 September 2009 yang tandatangani oleh saksi IDFIL, S.T. Bin (Alm) SARONI KAUM dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi SUPARNO sebesar Rp288.54.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.52132 ;
2. Nomor 427 Tahun 2009 tanggal 21 Nopember 2009 yang tandatangani oleh saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi Suparno sebesar Rp852.639.840,00 (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran Termin I yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.52132 ;
3. Nomor 845 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang tandatangani oleh saksi Idfil, S.T. Bin (Alm) Saroni Kaum dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi Suparno sebesar Rp155.549.160,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran Termin ke-II yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.52132 ;
4. Nomor 846 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang tandatangani oleh saksi Idfil, S.T. Bin (Alm) Saroni Kaum dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi Suparno sebesar Rp144.027.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran Termin ke-III yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.52132;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa atas kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, menyetujui dilakukannya pembayaran atas pekerjaan tersebut kepada PT. Magna Plethora dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), dengan rincian :
 - Pertama : Untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak. Permintaan pembayaran tanggal 5 September 2009, SPP Nomor 211/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 5 September 2009, SPM Nomor

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/SPM/LS/BM/DPU/2009 Nomor SP2D 1215/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 10 September 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp288.54.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah);

- Kedua : Untuk termin I, pembayaran sebesar 74 % dari jumlah kontrak Permintaan pembayaran tanggal 21 November 2009, SPP Nomor 427/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 21 November 2009, SPM Nomor 427/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 10 September 2009, Nomor SP2D : 1806/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 3 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp852.639.840,00 (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- Ketiga : Untuk termin II, pembayaran sebesar 16 % ke 90 % (10 % untuk pemeliharaan);

Permintaan pembayaran tanggal 29 Desember 2009, SPP Nomor 845/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 29 Desember 2009, SPM Nomor 845/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2009, Nomor SP2D : 2665/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 31 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp155.549.160,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah);

- Keempat : untuk termin ke-III pembayaran 10 % (pekerjaan sudah 100%) Permintaan pembayaran tanggal 29 Desember 2009, SPP Nomor 846/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 29 Desember 2009, SPM Nomor 846/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2009, Nomor SP2D : 2665/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 31 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp144.027.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

Yang dananya semua ditransfer ke Bank Bengkulu Cabang Utama melalui rekening Nomor 01.07.52132 atas nama PT. Magna Plethora;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Terdakwa selaku Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat berkas yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud;

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani dan diajukan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang diketahui permintaan termin dimaksud yang diajukan oleh saksi Idfil, S.T. selaku PPTK atas permintaan saksi Mika Heri Laksana yang surat dimaksud diteruskan kepada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu sehingga dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu yang mana realisasi permintaan pembayaran tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang menjadi tanggungjawab Terdakwa, dengan rincian SP2D sebagai berikut :

No mor	Nomor/Tanggal SP2D	Pembayaran (Rp)			Jumlah dibayar (Rp)
		Nilai SP2D	PPN	PPH	
1	1215/SP2D/LS/BJ/2009 Tanggal 10 September 2009	288.54.000	26.186.727	1.856.016	254.011.255
2	1806/SP2D/LS/BJ/2009 Tanggal 3 Desember 2009	852.659.840	77.512.713	23.253.814	751.873.313
3	2665/SP2D/LS/BJ/2009 Tanggal 31 Desember 2009	155.549.160	14.140.833	4.242.250	137.166.077
4	2666/SP2D/LS/BJ/2009 Tanggal 31 Desember 2009	144.027.000	13.093.364	3.928.009	127.05.627
Jumlah		1.440.270.000	130.933.637	39.280.091	1.270.56.272

Untuk pencairan dana sebesar Rp1.440.270.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian dipotong pajak sehingga total dana diterima oleh PT. Magna Plethora sebesar Rp1.270.56.272,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) guna pembayaran paket proyek tersebut ke rekening PT. Magna Plethora sebagaimana pembayaran terhadap pekerjaan 100% telah selesai dilaksanakan;

- Bahwa proyek tersebut kemudian diserahkan terimakan oleh saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2009 sebagaimana Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 Nomor 600/886/DPUK/2009 tanggal 8 Desember 2009 meskipun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana diatur dalam addendum kontrak;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Pasca bencana 2009 yang dilakukan oleh Tim Independen Universitas Bengkulu tertanggal 23 April 2011 ditemukan adanya kekurangan volume yaitu pada paket Hot Mix Peningkatan :

(1) Jalan Meranti Raya:

No	ITEM PEKERJAAN	Sat	Volume RAB	Volume Lapangan	Selisih	Keterangan
3	Pekerjaan Tanah					
3.1.(1)	Galian biasa	M3	285,5	65,53	219,52	c. Di awal pekerjaan S.T.A 0+00-S.T.A 0+100, Di back up data tebal = 40CM, VOL=141,68M3, galian biasa dilapangan = total tebal 43,5 cm dikurangi 25 tebal galian aspal=18,5cm, volume galian biasa S.T.A 0+00 – S.T.A 0+100, $(18,5/40) \times 141,68 = 65,53 \text{ m}^3$. d. Pada S.T.A 0+100-S.T.A 0+500, Di backup data tebal = 20 CM Volume ini masuk dalam galian keras/ pembongkaran aspal karena total kedalaman galian terpasang berkisar maksimum = 17 cm.
3.1.(2) a	Galian keras/Pembongkaran aspal	M3	293,5	243,4	50,1	d. Di awal pekerjaan S.T.A 0+00-S.T.A 0+100, Di back up data tebal = 25CM, sebesar = 88,56 ok (backup data). e. Pada S.T.A 0+100-S.T.A 0+500, Di

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016



						backup data tebal = $(25+20)/2=22,5\text{CM}$, VOL=24,94 M3, kedalaman total galian dilapangan 17 cm, volume galian total S.T.A 0+100-S.T.A 0+500, adalah : $(17/22,5)\times 24,94 =$ 154,84 m3. f. Total galian keras/ pembongkaran aspal=88,56+154,8 4=243,40 m3.
5	Pekerjaan Berbutir					
5.1.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	207,26	76,98	130,28	Dibackup data rerata tebal= $(20+15)/2=17,5\text{c}$ m Di lapangan tebal terpasang rerata= $(10+3)/2=6,5$ cm, jadi total volume terpasang = $(6,5/17,5)\times 207,26=76,9$ 8 m3.
5.2.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	319,30	179,30	140,00	Dibackup data rerata = $(40+25) = 32,5$ cm, dilapangan tebal terpasang rerata= $(27,5+9)/2=18,2$ 5cm jadi total volume terpasang = $(18,25/32,5)/2$

(2) Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya

No	ITEM PEKERJAAN	Sat	Volume RAB	Volume Lapangan	Selisih	Keterangan
3	Pekerjaan Tanah					
3.1.(1)	Galian biasa	M3	65,22	0,00	65,22	Dibackup data rerata tebal = 20 cm volume ini masuk dalam galian aspal karena total kedalaman galian terpasang berkisar rerata = $((15+10)/2+15+20)/3=$



						15,8 cm.
3.1. (2)a	Galian keras/Pembo ngkaran aspal	M3	791,92	500,49	291,43	Dibackup data rerata tebal = 20 cm Dilapangan tebal terpasang rerata = $((15=10)/2+15+20)/3=$ 15,8 cm, jadi volume total terpasang = $(15,8/25) \times 791,92=$ 500,49 m3.
5	Pekerjaan Berbutir					
5.1.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	482,16	148,75	333,41	Dibackup data rerata tebal= $(25+15)/2=20\text{cm}$ dilapangan tebal terpasang rerata= $(0+3+(10+15+1)/$ $3+10)/4=6,17$ cm, jadi total volume terpasang= $(6,17/20) \times 482,16=148,7$ 5 m3.
5.2.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	722,12	202,20	519,92	Dibackup data rerata = 25 cm dilapangan tebal terpasang rerata= $(9+7+5)/3 = 7$ cm, jadi total volume terpasang = $(7/25) \times 722,12=202,20$ m3

- Bahwa atas adanya kekurangan volume pekerjaan pada Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo, Jalan Merapi Raya tersebut maka terjadi penurunan kualitas hasil pekerjaan sehingga pada sebagian badan jalan tersebut sudah mengalami kerusakan/berlubang dan lendutan/ turun sebagaimana Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Pasca bencana 2009 tertanggal 23 April 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Mawardi, M.T.;
- Bahwa terhadap paket pekerjaan tersebut Terdakwa tidak meminta Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Kimpraswil Bengkulu untuk melakukan pemeriksaan baik sebelum material terpasang maupun terhadap material yang telah terpasang serta pengujian mutu hasil pekerjaan dan akibat kekurangan volume dimaksud pada saat dilakukan PHO/FHO sebagian jalan sudah



mengalami kerusakan namun Terdakwa tetap membayar pekerjaan dimaksud sedangkan Terdakwa tidak mengetahui mutu Hotmix yang terpasang karena tidak dimintakan hasil uji mutu;

- Bahwa dengan demikian Terdakwa bertanggungjawab baik dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 203 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Efredi Damri, M.Si bin Damri Arif baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum dan saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawan (didakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Magna Plethora yang telah menerima pembayaran dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan dilapangan dan menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 oleh karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 204 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR-3492/PW06/5/2011 tanggal 15 Juli 2011 nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sekitar + Rp379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut dari perhitungan kekurangan fisik dan volume yang telah dihitung oleh ahli, dengan perincian kerugian sebagai berikut :

a. Realisasi	Pembayaran	(termasuk	PPN)
			Rp1.440.270.000,00
b. Realisasi	Fisik	(termasuk	PPN)
			Rp1.009.902.000,00
c. Selisih kekurangan fisik pekerjaan (a-b)			Rp 430.368.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pajak yang telah dipotong

- PPN (Rp130.933.735,00-Rp91.809.328,72)	Rp 39.124.406,36
- PPh (Rp39.280.091,00-Rp27.542.781,88)	Rp 11.737.309,12
- Sub Jumlah	Rp 50.861.715,48

e. Kerugian Keuangan Negara (c-d)

Rp 379.506.284,52

- Bahwa pengeluaran dana sebesar + Rp379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua) yang merupakan selisih antara kekurangan fisik dan volume pekerjaan sebagaimana telah dicairkan dan diterima oleh PT. Magna Plethora merupakan perbuatan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Mika Heri Laksana bin Adi Gunawan selaku Direktur Utama PT. Magna Plethora;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 18 April 2012 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Efredi Damri, M.Si bin Damri Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Ir. Efredi Damri, M.Si bin Damri Arif oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua) secara tanggung renteng dengan saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum dan saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawan (Terdakwa dalam berkas

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti dan bukti surat berupa :

- Fotocopy legalisir 1 (satu) rangkap SK Walikota Bengkulu No : 19 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineer's Es.t.imate (EE) Dana PBBA Dinas PU TA 2009 (disahkan Maret 2009);
- 1 (satu) berkas Owner Es.t.imate (OE) Peningkatan jalan Dalam Kota Dana Penanganan Pasca Bencana Alam (PPBA) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 (disahkan Mei 2009);
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) No : 620/1690/DPUK/2009 tanggal kosong terhadap Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : 620/1661/D-PU/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Profesional Hand Over (PHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmik Pasca Bencana dilingkungan Dinas PU TA 2009;
- Asli 1 (satu) berkas AS BUILT DRAWING pekerjaan : Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (Hotmix) Pasca Bencana;
- Asli 1 (satu) berkas Sertifikat Bulanan PT. Magna Plethora MC. No : 3 Bulan Oktober 2009 pada Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana;
- Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi 0%, 50% dan 100% PT. Magna Plethora pada pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana ;
- Asli 1 (satu) lembar Permohonan PHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu No : 126/PT.MP/XII/2009 tanggal 23 November 2009;
- Asli 1 (satu) lembar permohonan FHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas PU Kota Bengkulu No : /PT.MP-BKL/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1215/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 10 September 2009;
- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1806/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 3 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2665/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2666/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 No : 07/DPPKA/2009 tanggal 19 Pebruari 2009;
- Asli 1 (satu) bundel Final Hand Over (FHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmix Pacsa Bencana Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu TA 2009 Pelaksana PT. MAGNA PLETHORA;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 08/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Efredi Dampri, M.Si bin Damri Arif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Efredi Dampri, M.Si bin Damri Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy legalisir 1 (satu) rangkap SK Walikota Bengkulu No : 19 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009;
 - Asli 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineer's Estimate (EE) Dana PBBA Dinas PU TA 2009 (disahkan Maret 2009);

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Owner Estimate (OE) Peningkatan jalan Dalam Kota Dana Penanganan Pasca Bencana Alam (PPBA) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 (disahkan Mei 2009);
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) No 620/1690/DPUK/2009 tanggal kosong terhadap Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : 620/1661/D-PU/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Profesional Hand Over (PHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmik Pasca Bencana dilingkungan Dinas PU TA 2009;
- Asli 1 (satu) berkas AS BUILT DRAWING pekerjaan : Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (Hotmix) Pasca Bencana;
- Asli 1 (satu) berkas Sertifikat Bulanan PT. Magna Plethora MC. No : 3 Bulan Oktober 2009 pada Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana;
- Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi 0%, 50% dan 100% PT. Magna Plethora pada pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana ;
- Asli 1 (satu) lembar Permohonan PHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu No : 126/PT.MP/XII/2009 tanggal 23 November 2009;
- Asli 1 (satu) lembar permohonan FHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas PU Kota Bengkulu No : /PT.MP-BKL/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1215/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 10 September 2009;
- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1806/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 3 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2665/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2666/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 No : 07/DPPKA/2009 tanggal 19 Pebruari 2009;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Final Hand Over (FHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmix Pacha Bencana Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu TA 2009 Pelaksana PT. MAGNA PLETHORA;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL tanggal 4 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 Juni 2012 Nomor 8/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 427 K/PID.SUS/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Ir. Efredi Damri, M.Si bin Damri Arif tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL tanggal 4 Oktober 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 8/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. tanggal 20 Juni 2012 sekedar mengenai dakwaan Primair dan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Efredi Damri, M.Si bin Damri Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy legalisir 1 (satu) rangkap SK Walikota Bengkulu No : 19 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009;
 - Asli 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineer's Estimate (EE) Dana PBBA Dinas PU TA 2009 (disahkan Maret 2009);
 - 1 (satu) berkas Owner Estimate (OE) Peningkatan jalan Dalam Kota Dana Penanganan Pasca Bencana Alam (PPBA) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 (disahkan Mei 2009);
 - Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
 - Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) No 620/1690/DPUK/2009 tanggal kosong terhadap Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
 - Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : 620/1661/D-PU/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
 - Asli 1 (satu) berkas Profesional Hand Over (PHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmik Pasca Bencana dilingkungan Dinas PU TA 2009;
 - Asli 1 (satu) berkas AS BUILT DRAWING pekerjaan : Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (Hotmix) Pasca Bencana;
 - Asli 1 (satu) berkas Sertifikat Bulanan PT. Magna Plethora MC. No : 3 Bulan Oktober 2009 pada Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana;
 - Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi 0%, 50% dan 100% PT. Magna Plethora pada pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana ;
 - Asli 1 (satu) lembar Permohonan PHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu No : 126/PT.MP/XII/2009 tanggal 23 November 2009;
 - Asli 1 (satu) lembar permohonan FHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas PU Kota Bengkulu No : /PT.MP-BKL/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1215/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 10 September 2009;
- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1806/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 3 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2665/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2666/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 No : 07/DPPKA/2009 tanggal 19 Pebruari 2009;
- Asli 1 (satu) bundel Final Hand Over (FHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmix Pacsa Bencana Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu TA 2009 Pelaksana PT. MAGNA PLETHORA.

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 01/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 1 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/TGA-SK//2016 tanggal 11 Januari 2016, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pid.Sus/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 31 Desember 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menafsirkan unsur "Prosedur Pemeriksaan Audit Investigasi oleh BPKP";

Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyebutkan, antara lain pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Audit pemeriksaan yang dilakukan BPKP yang tidak sesuai dengan pengertian pemeriksaan/audit dalam undang-undang tersebut yang menyebabkan laporan audit BPKP bisa dianggap sebagai suatu "penzaliman" karena laporan auditnya tidak independen, tidak objektif, dan tidak profesional;

Berikut ini beberapa hal yang patut mendapat perhatian dalam proses audit oleh BPKP. Beberapa hal yang seharusnya dilakukan dalam proses audit perkara *a quo*, ternyata tidak mendapat perhatian dalam proses audit oleh auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, yakni:

- a. Pihak terkait pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu atas Objek yang diaudit tidak mengetahui bahwa BPKP sedang melakukan audit kerugian keuangan Negara atas permintaan penyidik Kepolisian Resor Bengkulu;

Kesaksian Rustam Usun, B.E., Kesaksian Darusman, Kesaksian Amron Rosyidi, S Sos., Kesaksian Dian Fizaili, S.T., M.T. Kesaksian Ir. Elnadi Soa, M Si dan Kesaksian Hafrio, S.T., yang kesemuanya sebagai Tim PHO (*Professional Hand Over*) dan sekaligus Tim FHO (*Finish Hand Over*) dalam kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo Raya, Jalan Melati Raya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu. tidak ada seorang sekalipun yang mengetahui tim auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu untuk memeriksa pekerjaan dimaksud;

- b. Pihak terkait pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu atas Objek yang diaudit tidak diberi kesempatan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu untuk menyatakan lengkap-tidaknya dan benar-tidaknya data) bukti yang diterima BPKP secara sepihak dan penyidik korupsi. Objek yang diaudit juga tidak diberi kesempatan oleh Perwakilan BPKP

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu untuk menyanggah/mengomentari temuan sepihak dan BPKP;

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu setelah selesai melakukan audit investigasi tidak pernah melakukan konfrontir dan/atau meminta penjelasan apapun untuk mengomentari hasil-hasil dari audit yang dilakukan, sehingga kerugian yang ditemukan semata-mata hasil dari Pendapat dari seorang Ahli Ir, Mawardi, MT Bin Purwasuraya yang diterima tanpa “reserve” oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Hasil temuan seorang Ahli Ir. Mawardi, M.T. bin Purwasuraya, yakni perhitungan kekurangan tisik pekerjaan dan volume pekerjaan dikurangkan dengan Realisasi Pembayaran yang telah dilakukan, telah dijadikan perhitungan mutlak kerugian Negara. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tidak meminta konfirmasi pada pihak terkait pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu untuk menyatakan lengkap-tidaknya dan benar-tidaknya data/bukti yang diterima BPKP secara sepihak dari penyidik korupsi Kepolisian Resor Bengkulu;

- c. Atas Objek yang diaudit besarnya kerugian keuangan negara yang ditetapkan sepihak oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, dilakukan tidak didukung dengan data bukti yang lengkap yang validasinya secara akuntansi tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Kerugian yang ditemukan semata-mata hasil dari pendapat dari seorang Ahli Ir. Mawardi, M.T. bin Purwasuraya, validitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kesaksian dan perhitungan dari saksi tunggal Ir, Mawardi, M.T. bin Purwasuraya, terhadap keahliannya ternyata tidak memenuhi kualitas sebagai ahli yang berkompeten menilai Jasa Kontruksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi. Seorang Ahli adalah yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Jasa Konstruksi dan teregister pada LPJK Nasional, Ir. Mawardi tidak memiliki sertifikat dimaksud sehingga tidak dapat dikualifisir sebagai Saksi Ahli dalam menilai Jasa Konstruksi (*vide*: Kesaksian Saksi Ahli M. Rohmad dan Ir. Herawansyah pada halaman 86-87 putusan PN. Tipikor) namun “celaknya” telah dijadikan satu-satunya patokan dalam menilai kerugian negara oleh Perwakilan BPKP

Provinsi Bengkulu, dan seterusnya dijadikan pertimbangan dan putusan oleh majelis hakim pada *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, penyebab kerugian keuangan Negara yang ditetapkan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, maupun saksi ahli BPKP di Pengadilan Tipikor dan keterangan ahli BPKP belum cukup memadai sebagai bukti atau sekurang-kurangnya tidak cukup dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kerugian Negara;

2. Putusan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah salah menafsirkan unsur "Pendelegasian wewenang" berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pendelegasian wewenang adalah tahapan dan suatu proses ketika penyerahan wewenang berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban Pendelegasian wewenang adalah proses yang diikuti oleh seorang dalam pembagian kerja yang ditimpakan padanya, sehingga ia dapat memperoleh orang-orang lain untuk membantu pekerjaan yang tidak dapat ia kerjakan. Pendelegasian wewenang merupakan dinamika organisasi kerja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, dengan pendelegasian wewenang ini para bawahan mempunyai wewenang sehingga mereka dapat mengerjakan sebagian pekerjaan delegator (pimpinan);

Pendelegasian wewenang merupakan proses yang bertahap dan yang menciptakan pembagian kerja, hubungan kerja, dan adanya kerja sama dalam suatu organisasi kerja. Pendelegasian wewenang dapat memperluas ruang gerak dan waktu seorang untuk mengerjakan pekerjaan. Pendelegasian wewenang menjadi ikatan formal dalam suatu organisasi kerja. Wewenang atau *authority* pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering kali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Wewenang merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Dalam sebuah organisasi, seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi, bagian, atau departemen memiliki wewenang atau kekuasaan yang terlegitimasi dalam mengatur berbagai hal yang terkait dengan sumber daya manusia atau orang-orang yang terdapat di dalam organisasi;

Wewenang yang diterima maka tanggung jawab harus juga diterima dengan sebaik-baiknya. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau lebih dikenal dengan istilah *delegation* Pelimpahan wewenang pada dasarnya merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dengan mekanisme tertentu dalam organisasi kerja. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/



tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dan wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab tercipta karena adanya penerimaan wewenang. *Authority* diterima maka *responsibility* nya pun harus juga diterima;

Pada kasus *a quo* telah dilakukan pelimpahan pekerjaan dan pendelegasian wewenang dengan gambaran ketentuan sebagai berikut:

- Terpidana telah menunjuk sdr Idfil, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan selesai, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran termasuk juga membuat Laporan dan menandatangani Perkembangan Pekerjaan (laporan mingguan, harian) dan juga termasuk menandatangani *Quality Control* dan menelaah kebenaran laporan perkembangan pekerjaan dari kontraktor;
- Terpidana telah menunjuk Pengawas Teknis dan PU yakni sdr. Nurmizoni alias Zon yang bertugas mengoreksi, mengawasi dan memberikan petunjuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan kontrak pemborongan, memberikan saran dan petunjuk teknis kepada kontraktor, mencatat dan melaporkan atas pelaksanaan fisik pekerjaan dengan berpedoman pada gambar rencana, rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis;
- Terpidana telah menunjuk Sdr. Ir. Endri Gustomi alias Endri sebagai Konsultan Pengawas dari CV. Citra Cipta Konsultan dalam kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu APBD Kota Bengkulu Tahun 2009. Bertugas membuat laporan bulanan yaitu mencakup laporan mengenai data-data proyek, latar belakang proyek, permasalahan proyek dan rekomendasi-rekomendasi tentang proyek tersebut;
- Terpidana telah membuat surat Penugasan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Bengkulu Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Perubahan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Fisik (PHO Profesional Hand Over dan FHO = Final Hand Over) yang bertugas memeriksa kuantitas pekerjaan sesuai dengan dokumen administrasi meliputi pemeriksaan Surat Permohonan PHO, Kontrak, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Request/Izin Pelaksanaan, Back Up Data, Monthly Certificate, CCO, Addendum Kontrak, Jamsostek, Galian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C, Buku Direksi/Buku Tamu, Jaminan Pelaksanaan, Foto Dokumentasi, As Built Drawing (Gambar);

Bahwa dari gambaran pendelegasian wewenang yang telah diuraikan di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

“Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”;

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dipertegas lagi dengan menyebutkan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi”;

Berdasarkan paparan dan analisa hukum di atas, maka sudah seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Ir. Efredi Damri, M.Si bin Damri Arif seharusnya dibebaskan dan tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas kekurangan pekerjaan dimaksud yang menimbulkan kerugian negara, kecuali Terpidana Ir. Efredi Damri, M.Si bin Damri Arif tersebut, dengan sengaja dan/atau secara melawan hukum berinisiatif baik secara aktif atau pasif melakukan perintah baik langsung ataupun tidak langsung untuk mengurangi volume pekerjaan dimaksud untuk kepentingan sendiri ataupun korporasi dan hal tersebut harus dibuktikan pada pemeriksaan *Judex Facti*, namun hal tersebut tidak terbukti pada persidangan *a quo*. Beban tanggung jawab kepada pihak-pihak yang diberikan tugas adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/ tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya;

3. Putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menafsirkan unsur “Kewenangan Penentuan Besarnya Kerugian Negara oleh BPKP”;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan kewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Kewenangan BPKP hanya dapat dilakukan jika BPK RI belum melakukan audit terhadap kegiatan yang dilakukan tersebut. Berdasarkan prinsip *nebis in idem* dimana seseorang tidak boleh dihukum dua kali atas perkara yang sama, maka jika diterapkan dalam konteks audit

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, kasus ini menjadi relevan, dimana tidak boleh dilakukan audit dua kali oleh pihak yang berbeda, terlebih dalam perkara *a quo* audit hanya disandarkan kepada pendapat saksi ahli sdr. Ir. Mawardi, M.T. Adapun yang menjadi pertanyaan adalah: Apa yang menjadi dasar hukum kewenangan BPKP dalam melakukan audit atas sebuah proyek yang menggunakan uang negara, terlebih proyek tersebut sudah pernah diaudit BPK;

Bertentangan dengan Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Sangat jelas memberi kewenangan kepada BPK RI untuk melakukan audit kerugian keuangan negara/daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tentang BPKP, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan Instruksi Presiden, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan BPKP berwenang melakukan audit kerugian keuangan Negara/daerah. Berdasarkan fakta di atas jelas bahwa BPK RI lah yang berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara/ daerah, bukan BPKP;

Penzaliman:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyebutkan, antara lain pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;

Audit/pemeriksaan yang dilakukan BPKP yang tidak sesuai dengan pengertian pemeriksaan/audit dalam undang-undang tersebut yang menyebabkan laporan audit BPKP bisa dianggap sebagai suatu penzaliman karena laporan auditnya tidak independen, tidak objektif, dan tidak profesional. Akhirnya jika unsur kerugian negara tidak jelas, maka mengutip, sesuatu yang lazim disebut dalam pembelaan, sebuah adagium hukum:

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih baik gagal menghukum orang yang bersalah, daripada salah menghukum orang yang tidak bersalah;

4. Putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menafsirkan tentang "Besarnya Kerugian Negara" yang didakwakan:

Dalam perkara *a quo*, audit pertama telah dilakukan oleh BPK RI. Selanjutnya audit kedua dilakukan BPKP dengan sama sekali tidak memperhitungkan audit yang telah dilakukan oleh BPK RI. Audit yang dilakukan oleh BPK RI telah menemukan kelebihan pembayaran yang dapat menimbulkan kerugian negara sebesar Rp32.344.519,11 dan kelebihan bayar telah ditindaklanjuti oleh Rekanan Pelaksana (PT. Magna Plethora) dengan menyeter ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bengkulu seluruhnya pada tanggal 15 Maret 2009. Jika Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam temuannya benar padahal tidak (*quod non*) maka semestinya besar kerugian yang ditemukan dikurangi dan kerugian yang ditemukan oleh BPK RI atau senilai: $379.506.284,52 - 32.344.519,11 = 347.161.765,41$. Dengan demikian nilai kerugian yang menjadi acuan dasar penjatuhan vonis oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* menjadi tidak benar dan tidak valid lagi, sehingga seharusnya putusannya dapat dibatalkan;

5. Putusan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah salah menafsirkan tentang "Penerapaaan Tindakan Hukum Pidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang, (vide Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30/2014). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan adalah melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau; bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Sedangkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan



bertindak sewenang-wenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan; dan/atau; bententangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (vide Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30/Tahun 2014);

Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat berupa:

- Tidak terdapat kesalahan;
- Terdapat kesalahan administratif; atau;
- Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Pengembalian kerugian Negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, Pengembalian kerugian Negara dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang (vide Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30/Tahun 2014);

Bahwa dalam perkara *a quo*, jika dalam proses hasil audit investigasi oleh BPKP menemukan kerugian lain, maka seharusnya perkara ini sejak dan awal dapat langsung dimintakan pengembalian kerugian negaranya bukan malah dipidanakan. Hal ini mengingat bahwa kasus *a quo* telah diaudit oleh BPK RI dan telahpun dikembalikan nilai kerugiannya. Pada kasus *a quo* Pihak Kepolisian. Kejaksaan dan Lembaga Pengadilan terlalu positivisme legalistik dan mengabaikan prinsip-prinsip kemanfaatan dalam proses penegakan hukum, seperti mencari-cari kesalahan, Para penegak hukum mengabaikan kerja keras para aparat yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dalam mewujudkan proyek-proyek yang telah direncanakan untuk kepentingan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, maka sudah semestinya Majelis Hakim Peninjauan Kembali secara arif dan bijaksana dan juga benar-benar memperhatikan atas kerja keras Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana Ir. Efredi Damri, M.Si bin Damri Arif sebagai Kepala Dinas PU Kota Bengkulu yang pada saat ini telah berkerja dengan segala prestasi dan tanpa cacat cela. Akan beribu-ribu lagi putra bangsa terbaik akan masuk penjara jika cara-cara penyidik dalam mengangkat kasus Tipikor dilakukan dengan cara-cara seperti ini dan sangat positivismenya dan hanya mengedepankan pemidanaan. Kasus *a quo* juga sudah diaudit oleh BPK RI dan dianggap sudah selesai dan sudah diserahkan, namun setelah 1,5 tahun berlangsung, proyek ini diaudit ulang kembali BPKP. Audit kewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu juga hanya menerima secara bulat hasil temuan saksi ahli yang ternyata tidak berkualitas sebagai saksi ahli, demikian ironisnya penanganan kasus ini;

Bahwa dengan adanya kekhilafan hakim dalam menafsirkan unsur Prosedur Pemeriksaan Audit Investigasi oleh BPKP, salah menafsirkan unsur Pendelegasian wewenang, salah menafsirkan unsur Kewenangan Penentuan Besarnya Kerugian Negara oleh BPKP, Telah salah menafsirkan tentang Besarnya Kerugian Negara, dan yang terakhir Telah salah menafsirkan unsur tentang Penerapan Tindakan Hukum Pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang didakwakan, mengakibatkan Ir. Efredi Damri, M.Si bin Damri Arif sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti adanya kekhilafan hakim di atas;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan permohonan Peninjauan Kembali Terdana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa kerugian Negara sejumlah Rp379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat koma lima puluh dua

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan selisih antara kekurangan fisik dan volume pekerjaan peningkatan Jalan Hot Mix Pasca Bencana Tahun 2009 pada ruas Jalan Dempo Raya, Merapi Raya dan Jalan Meranti Raya Kota Bengkulu telah diterima seluruhnya oleh Mika Heri Laksana selaku Direktur Utama PT. Magna Plethora sedangkan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu sebagai pengguna anggaran bertanggungjawab untuk itu;

Bahwa, alasan permohonan Peninjauan Kembali lainnya dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a dan (3) KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa **Ir. EFREDI DAMRI, M.Si bin DAMRI ARIF** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Hakim Agung dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001